Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. P

No. 050/101 /SK/DISDUKCAPIL/V/2017 tanggal 09 Mei 2017

: Terselenggaranya Pelayanan Prima Berbasis SIAK Menuju Tertib Administrasi Kependudukan 2021

: 1. Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur terhadap kebutuhan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
3. Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Melaksanakan dan mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan administrasi secara profesional dan transparan dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai

INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR SASARAN
BERDASARKAN RENSTRA DISDUKCAPIL KAB. PASER TAHUN 2016-2021

.	Uraian/Indikator sasaran	Formula	Target Tahun					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Rasio Penduduk ber KTP-el per satuan penduduk	Jumlah Pemilik KTP-el / Jumlah Penduduk X 100%	66,25%	67%	68%	69%	70%	
	Rasio bayi berakta kelahiran (0 s.d 1 tahun)	Jumlah Bayi (0-1 th) memiliki akta / Jumlah Bayi (0-1 th) X 100%	96,75%	97%	97,25%	97,5%	97,75%	
	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (Jumlah Pemilik Akta Kelahiran : Jumlah Penduduk X 1000)	Jumlah Pemilik Akta Kelahiran / Jumlah Penduduk X 1.000	450	500	550	600	650	
	Rasio Penduduk Wajib KTP-el	Jumlah Pemilik KTP-el / Jumlah Penduduk Wajib KTP X 100%	96%	96,5%	97%	97,25%	97,5%	

Tana Paser, 1 Agustus 2017
Kepala Disdukcapil Kab. Paser,

PEMERINTAH KAB. PASER DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Hj. Hulaimi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641228 198602 1 006